



PENETAPAN

Nomor 0243/Pdt.P/2016/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Isbat Nikah dengan persidangan Hakim Tunggal tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Isbat Nikah atas nama:

XXXXXX Bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Laimu, 24 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Negeri Laimu Rt. 07, Desa Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah sebagai Pemohon I

XXXXXX Binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Laimu, 28 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Negeri Laimu Rt. 07, Desa Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohon tanggal 19 Oktober perkara Nomor 0243/Pdt.P/2016/PA Msh. tanggal 21 Oktober 2016 mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 16 April 1997, yang dilaksanakan di Desa Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, di hadapan Bapak Wahab Hayoto, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hi. M. Kasim Hayoto dan

Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 1 dari 9



disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Ahyat Hayotodan H. Jalil Tamamala dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,- tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai jejaka dan perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah sampai sekarang dan telah dikaruniai orang anak;

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;

5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, dan setelah ditelusuri ke KUA Kecamatan Telutih ternyata pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan;

7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dan juga untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 1997 di Desa Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebakan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 2 dari 9



Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXX Bin XXXXX, lahir di Negeri Laimu, 16-08-1942, Agama Islam pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Negeri Laimu, Kecamatan Teluti Baru, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Amin dan Umi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Negeri Laimu, pada tanggal 16 April 1997;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Hi. M. Kasim Hayoto, menyerahkan kepada Imam Masjid Negeri Laimu yakni Saksi sendiri Wahab Hayoto, untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya Bapak Ahyat Hayoto dan Bapak H. Jalil Tamamala, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon mempunyai orang anak;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus gadis (perawan) dan bujang (jejaka);

Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk memenuhi kelengkapan persyaratan membuat akta kelahiran anak-anak para Pemohon ;
2. XXXXX Bin XXXXX, lahir di Negeri Laimu, umur 56 tahun, Agama Islam pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Negeri Laimu, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Amin dan Umi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Negeri Laimu pada bulan 16 April 1997;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Hi. M. Kasim Hayoto, menyerahkan kepada Imam Masjid Negeri Laimu bernama Bapak Muhammad Nur Lapalelo untuk menikahkan para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya Bapak Ahyat Hayoto dan Bapak H. Jalil Tamamala, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa para Pemohon mempunyai orang anak;
 - Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus gadis (perawan) dan bujang (jejaka);
 - Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk memenuhi kelengkapan persyaratan membuat akta kelahiran anak-anak para Pemohon ;

Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya sebagai kesimpulan para Pemohon memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis cukup menunjuk Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan para Pemohon untuk melakukan sidang isbat nikah tersebut, oleh Pengadilan telah diumumkan pada tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan isbat nikah perkara tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk mengistbatkan perkawinannya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Masohi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 5 dari 9



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar pernikahan para Pemohon ditetapkan karena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam Pasal dan ayat *a quo* harus difahami mengandung asas/aspek kehati-hatian, sehingga hakim perkara *a quo* berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka hakim berpendapat para Pemohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak XXXXX Bin XXXXX dan XXXXX Bin XXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para saksi hadir dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II, status pemohon I sebagai Jejaka dan pemohon II Perawan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak H.Hasim Lamasano dan dua orang saksi nikah masing-masing Bapak Bapak Ahyat Hayoto dan H.Jalil Tamrin Tamamala, dan menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II sendiri, serta disebut mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rumah tangganya telah orang anak, dengan demikian keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil serta

Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendukung permohonan para pemohon, oleh karena itu hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 308 dan 309 RBg sehingga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, 16 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I untuk diisbatkan pernikahannya dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 April 1997, di Negeri Laimu, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus buku nikah, maka kepentingan dimaksud oleh para Pemohon telah sejalan dengan maksud, Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pasal Pasal 8 ayat (2) huruf (a) tersebut menyebutkan “untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kec”.

Menimbang, bahwa pasal 34 ayat (1) tersebut menyebutkan “perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan”;

Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 34 ayat (4) tersebut menyebutkan “pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk beragama Islam kepada kantor urusan agama kecamatan”;

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 35 huruf (a) menyebutkan “pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, maka hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara *exofficio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 91A ayat 5 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini.

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar’i yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 April 1997, di Negeri Laimu, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Masohi pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016. bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1438 H. oleh kami, BURHANUDIN MANILET, S.Ag.. sebagai Hakim, penetapan

Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, dibantu oleh Dra. Hj. ROSMIATI. M., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. ROSMIATI. M

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	0,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp** 91.000,-
(Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 9 dari 9